



**UNIVERSITAS
NASIONAL**

PIONIR PERUBAHAN

Hukum dan HAM

Materi Kuliah Minggu XIII

Dosen

Masidin Nasrip, S.H., M.H.



FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Mekanisme Penegakan HAM di Indonesia



**UNIVERSITAS
NASIONAL**
PIONIR PERUBAHAN

Sub Materi:

- a. Mahkamah Konstitusi
- b. Komisi Nasional
- c. Ombudsman Republik Indonesia



**UNIVERSITAS
NASIONAL**

PIONIR PERUBAHAN

Beberapa institusi Penegakan HAM, yaitu Mahkamah Konstitusi, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Komisi Nasional Perempuan dan Ombudsman Republik Indonesia.

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Mahkamah Konstitusi



**UNIVERSITAS
NASIONAL**
PIONIR PERUBAHAN

KEDUDUKAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Pasal 24 ayat (2) UUD-NRI tahun 1945
Pasal 2,3 UU 24/2003 tentang MK

- ❖ Kedudukan MK adalah sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, di samping MA.
- ❖ MK adalah lembaga peradilan yang dibentuk untuk menegakkan hukum dan keadilan dalam lingkup wewenang yang dimiliki.
- ❖ Kedudukan MK sebagai pelaku kekuasaan kehakiman sejajar dengan pelaku kekuasaan kehakiman lain, yaitu MA, serta sejajar pula dengan lembaga negara lain dari cabang kekuasaan yang berbeda sebagai konsekuensi dari prinsip supremasi konstitusi dan pemisahan atau pembagian kekuasaan.
- ❖ Mahkamah Konstitusi berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM



TUGAS DAN FUNGSI MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Menangani perkara ketatanegaraan atau perkara konstitusional tertentu dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggungjawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi.
- b. Sebagai koreksi terhadap pengalaman ketatanegaraan yang ditimbulkan oleh tafsir ganda atas konstitusi.

dijalankan melalui wewenang yang dimiliki, yaitu memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu berdasarkan pertimbangan konstitusional.

RUANG LINGKUP KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI



UNIVERSITAS
NASIONAL

PIONIR PERUBAHAN

Pasal 24C (ayat 1, 2) UUD-NRI Tahun 1945

- a. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan Umum.
- b. Ayat (2), Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Pasal 10 UU 24/2003 diubah UU 8/2011

Ayat (1). Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- c. memutus pembubaran partai politik; dan
- d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum

Ayat (2). Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM



- Secara strict wewenang Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang terhadap konstitusi merupakan uji konstusionalitas sehingga dikenal sebagai constitutional review.
- Dalam pelaksanaannya di Indonesia dan berbagai negara, uji konstusionalitas itu disandarkan kepada Suatu alas hak (legal standing) bahwa undang-undang yang diuji telah merugikan hak dan/atau wewenang konstusional pemohon constitutional review, maksudnya adalah:
 - a. dirumuskan sebagai “hak dan atau wewenang”. Wewenang konstusional lebih terkait dengan kewenangan lembaga negara yang berhak pula untuk memohon constitutional review terhadap undang-undang dalam hal suatu undang-undang dinilai bertentangan dengan konstitusi (dalam hal ini menyangkut kewenangan lembaga negara pemohon pengujian)
 - b. hak konstusional lebih dekat dengan jaminan perlindungan hak asasi manusia bagi warga negara.

Komisi Nasional



**UNIVERSITAS
NASIONAL**
PIONIR PERUBAHAN

A. Komnas HAM

Adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Tujuan

Pasal 75 Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, disebutkan bahwa tujuan dari Komnas HAM adalah:
Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan Piagam PBB serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.
a. Meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuan berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan

Fungsi Komnas HAM, Psl. 76 UU 39/1999

Komnas HAM melaksanakan fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang hak asasi manusia

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM



1. Fungsi Pengkajian dan Penelitian

Tugas dan berwenang Bidang Pengkajian dan Penelitian, Psl. 89 ayat (1)

- a. pengkajian dan penelitian berbagai instrumen internasional hak asasi manusia dengan tujuan memberikan saran-saran mengenai kemungkinan akses dan atau ratifikasi;
- b. pengkajian dan penelitian berbagai peraturan perundang-undangan untuk memberikan rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan, dan pencabutan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak asasi manusia;
- c. penerbitan hasil pengkajian dan penelitian;
- d. studi kepustakaan, studi lapangan dan studi banding di negara lain mengenai hak asasi manusia;
- e. pembahasan berbagai masalah yang berkaitan dengan perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia; dan
- f. kerjasama pengkajian dan penelitian dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya, baik tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang hak asasi manusia



2. Fungsi Penyuluhan, Psl. 89 ayat (2)

untuk melakukan fungsi penyuluhan, Komnas HAM bertugas serta berwenang untuk:

- a. Penyebar luasan wawasan mengenai hak asasi manusia kepada masyarakat di Indonesia.
- b. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia yang melalui lembaga pendidikan formal ataupun nonformal serta berbagai kalangan lainnya.
- c. Kerja sama dengan organisasi, lembaga ataupun pihak lainnya baik di tingkat nasional dan regional maupun internasional dalam bidang hak asasi manusia.



3. Fungsi Pemantauan, Psl. 89 ayat (3)

Untuk melakukan fungsi pemantauan, Komnas HAM mempunyai tugas serta wewenang sebagai berikut yakni :

- a. Pengamatan pelaksanaan hak asasi manusia serta penyusunan laporan hasil pengamatan tersebut.
- b. Penyelidikan serta pemeriksaan peristiwa yang timbul di dalam masyarakat yang berdasarkan sifat ataupun lingkungannya yang patut diduga terdapat pelanggaran hak asasi manusia.
- c. pemanggilan kepada pihak pengadu atau korban maupun pihak yang diadukan untuk dimintai dan didengar keterangannya
- d. Pemanggilan saksi untuk diminta serta didengar kesaksiannya, atau kepada saksi pengadu diminta menyerahkan bukti yang diperlukan.
- e. Peninjauan di tempat kejadian serta tempat lainnya yang dianggap perlu ataupun tempat mencurigakan.
- f. Pemanggilan pihak yang terkait untuk memberikan keterangan secara tertulis maupun menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai aslinya dengan persetujuan Ketua Pengadilan.
- g. Pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, bangunan serta tempat lainnya yang diduduki maupun dimiliki pihak tertentu dengan persetujuan Ketua Pengadilan.
- h. Pemberikan pendapat berdasarkan persetujuan Ketua Pengadilan terhadap perkara tertentu yang di dalam proses peradilan, dan dimana dalam perkara tersebut terdapat pelanggaran hak asasi manusia didalam masalah publik serta acara pemeriksaan oleh pengadilan yang kemudian mendapat Komnas HAM tersebut wajib di beritahukan oleh hakim kepada para pihak.



4. Fungsi Mediasi

Tugas serta wewenang Komnas HAM dalam melaksanakan fungsi mediasi, adalah.

- a. Perdamaian kepada kedua belah pihak.
- b. Penyelesaian terhadap perkara melalui cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, serta penilaian ahli.
- c. Pemberian saran terhadap para pihak untuk menyelesaikan sengketa yang melalui pengadilan.
- d. Penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada pemerintah yang akan ditindaklanjuti penyelesaiannya.
- e. Penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada DPR RI yang akan ditindaklanjuti.

B. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)



- a. KPAI dibentuk berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- b. **Pasal 74 UU 35/2014 menegaskan bahwa :** (1) Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan pemenuhan Hak Anak, dengan Undang-Undang ini dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat independen; (2) Dalam hal diperlukan, Pemerintah Daerah dapat membentuk Komisi Perlindungan Anak Daerah atau lembaga lainnya yang sejenis untuk mendukung pengawasan penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah.”



Pasal 76 UU 35/2014, Tugas Komisi Perlindungan Anak Indonesia:

- a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak;
- b. memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- c. mengumpulkan data dan informasi mengenai Perlindungan Anak;
- d. menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan Masyarakat mengenai pelanggaran Hak Anak;
- e. melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran Hak Anak;
- f. melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk Masyarakat di bidang Perlindungan Anak; dan
- g. memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang- Undang ini.

C. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan



Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan adalah lembaga negara yang independen untuk penegakan hak asasi manusia perempuan Indonesia. Komnas Perempuan dibentuk dengan Keputusan Presiden No. 181 Tahun 1998, dan diperkuat dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2005 tentang ***Komnas Anti Kekerasan terhadap Perempuan***

TUJUAN KOMNAS PEREMPUAN, Psi. 2 Perpres 65/2005:

1. Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan penegakan hak-hak asasi manusia perempuan di Indonesia;
2. Meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan hak-hak asasi perempuan



TUGAS, psl. 4 Perpres 65/2005

1. menyebarluaskan pemahaman atas segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia dan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan serta penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan;
2. melaksanakan pengkajian dan penelitian terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berbagai instrumen internasional yang relevan bagi perlindungan hak-hak asasi manusia perempuan;
3. melaksanakan pemantauan, termasuk pencarian fakta dan pendokumentasian tentang segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran hak asasi manusia perempuan serta penyebarluasan hasil pemantauan kepada publik dan pengambilan langkah-langkah yang mendorong pertanggungjawaban dan penanganan;
4. memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah, lembaga legislatif dan yudikatif serta organisasi-organisasi masyarakat guna mendorong penyusunan dan pengesahan kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia serta perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak-hak asasi manusia perempuan;
5. mengembangkan kerja sama regional dan internasional guna meningkatkan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia serta perlindungan, penegakan dan pemajuan hak-hak asasi manusia perempuan.

Ombudsman Republik Indonesia



**UNIVERSITAS
NASIONAL**
PIONIR PERUBAHAN

Dasar Hukum

- ▶ Ketetapan MPR No: VIII/MPR/2001
- ▶ Undang-undang No. 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional (propernas) Pada matriks program nasional pembentukan peraturan perundangan dicantumkan bahwa ditetapkannya undang-undang tentang Ombudsman merupakan indikator keberhasilan kinerja pemerintah.
- ▶ Kepres No. 44 Tahun 2000 Tentang Komisi Ombudsman Nasional
- ▶ UU RI No. 37 Tahun 2008, tentang Ombudsman RI

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM



Pengertian, Sifat, Asas dan Tujuan Lahirnya Ombudsman

Pengertian

- ▶ Ombudsman Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan, termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.



Sifat Ombudsman

- ▶ Sebagai lembaga Negara yang bersifat Mandiri/ Independen
- ▶ Tidak memiliki hubungan organik dengan lembaga Negara dan instansi pemerintah lainnya.
- ▶ Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya.



Azas Ombudsman

- ▶ Ombudsman dalam menjalankan tugas dan wewenangnya berasaskan: kepatutan, keadilan, non-diskriminasi, tidak memihak, akuntabilitas, keseimbangan, keterbukaan dan kerahasiaan.



Tujuan Ombudsman

- ▶ Mewujudkan negara hukum yang demokratis, adil, dan sejahtera;
- ▶ Mendorong penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang efektif dan efisien, jujur, terbuka, bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
- ▶ Meningkatkan mutu pelayanan negara di segala bidang agar setiap warga negara dan penduduk memperoleh keadilan, rasa aman, dan kesejahteraan yang semakin baik;
- ▶ Membantu menciptakan dan meningkatkan upaya untuk pemberantasan dan pencegahan praktek-praktek maladministrasi, diskriminasi, kolusi, kolusi, serta nepotisme;
- ▶ Meningkatkan budaya hukum nasional, kesadaran hukum masyarakat, dan supremasi hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan.



Kedudukan Ombudsman

- ▶ Ombudsman berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia.
- ▶ Ombudsman dapat mendirikan perwakilan Ombudsman di provinsi dan/atau kabupaten/kota.
- ▶ Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan, dan tata kerja perwakilan Ombudsman di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.



Tugas Ombudsman

- ▶ Menerima, memeriksa dan menindaklanjuti laporan atas dugaan maladministrasi dalam pelayanan publik
- ▶ melakukan pemeriksaan substansi atas Laporan;
- ▶ menindaklanjuti Laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan Ombudsman;
- ▶ Melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan maladministrasi pelayanan publik.
- ▶ Melakukan koordinasi, kerjasama dan membangun jaringan kerja dengan berbagai pihak.
- ▶ melakukan upaya pencegahan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik; dan
- ▶ Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Undang-undang.



Fungsi Ombudsman

- ▶ Mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara Negara/Pemerintahan baik di pusat maupun di daerah, termasuk BUMN/D, BHMN dan Badan Swasta atau Perorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu (misi Negara) yang sebagian atau seluruh dana bersumber dari APBN/D.



Wewenang Ombudsman

- ▶ Meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari Pelapor, Terlapor, atau pihak lain yang terkait mengenai Laporan yang disampaikan kepada Ombudsman;
- ▶ Memeriksa keputusan, surat-menyurat, atau dokumen lain yang ada pada Pelapor ataupun Terlapor untuk mendapatkan kebenaran suatu Laporan;
- ▶ Meminta klarifikasi dan/atau salinan atau fotokopi dokumen yang diperlukan dari instansi mana pun untuk pemeriksaan Laporan dari instansi Terlapor;
- ▶ Melakukan pemanggilan terhadap Pelapor, Terlapor, dan pihak lain yang terkait dengan Laporan;
- ▶ Menyelesaikan laporan melalui mediasi dan konsiliasi atas permintaan para pihak;
- ▶ Membuat rekomendasi mengenai penyelesaian laporan, termasuk rekomendasi untuk membayar ganti rugi dan/atau rehabilitasi kepada pihak yang dirugikan;
- ▶ Demi kepentingan umum mengumumkan hasil temuan, kesimpulan, dan rekomendasi.



Wewenang Lain Ombudsman

- ▶ Menyampaikan saran kepada Presiden, kepala daerah, atau pimpinan Penyelenggara Negara lainnya guna perbaikan dan penyempurnaan organisasi dan/atau prosedur pelayanan Publik;
- ▶ Menyampaikan saran kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan/atau kepala daerah agar terhadap undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya diadakan perubahan dalam rangka mencegah Maladministrasi.
- ▶ Dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Ombudsman tidak dapat ditangkap, ditahan, diinterogasi, dituntut, atau digugat di muka pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA



**UNIVERSITAS
NASIONAL**
PIONIR PERUBAHAN

- a. Rhona K.M. Smith, Hukum Hak Asasi Manusia, Yogyakarta, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII) Yogyakarta, Cetakan Pertama, Maret 2008
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM
- c. UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- d. Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia
- e. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap perempuan

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM



**UNIVERSITAS
NASIONAL**
PIONIR PERUBAHAN

Terimakasih

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM